



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan kajian dan evaluasi tarif pelayanan Laboratorium Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang berlaku pada saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Laboratorium Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam



- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kualitas Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua Dan Pemandian Umum.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 359/Menkes/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;



10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1.3);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman tahun 2018 Nomor 38.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan dan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis pelayanan laboratorium, menyelenggarakan pelayanan pengujian kualitas air, makanan dan minuman, pemeriksaan laboratorium klinis, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan, pemeliharaan peralatan laboratorium, tata usaha, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan sumber daya yang merupakan kekayaan daerah.



2. Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya, yang dapat diberlakukan sebagian atau seluruhnya.
3. Perhitungan tarif pelayanan laboratorium kesehatan adalah jumlah harga satuan ditambah jasa lain.
4. Harga satuan (*unit cost*) adalah jumlah biaya yang diperlukan untuk satu jenis pemeriksaan laboratorium kesehatan dan merupakan penjumlahan dari biaya bahan, jasa pelayanan dan biaya sarana.
5. Biaya bahan adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu proses pemeriksaan laboratorium dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu relatif singkat.
6. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.
7. Biaya sarana adalah biaya yang diperlukan untuk operasional, pemeliharaan, penyusutan peralatan dan fasilitas laboratorium yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium.
8. Jasa lain adalah biaya lain diluar biaya operasional yang belum tertampung dalam harga satuan dan diperhitungkan setinggi-tingginya 10% dari harga satuan.
9. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di UPTD BLUD Laboratorium Kesehatan.
10. Parameter wajib adalah persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.
11. Parameter tambahan adalah parameter diluar parameter wajib yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu parameter tambahan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010.
12. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
13. Pengambilan sampel adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat oleh petugas UPTD BLUD Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam keadaan darurat atau atas permintaan pelanggan, berupa pengambilan bahan uji yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi



kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

14. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh petugas UPTD BLUD Laboratorium Kesehatan yang ditujukan kepada praktikan baik perorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik, non klinik, studi banding dan penelitian.
15. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga pranata laboratorium dan berkaitan dengan ketrampilan pemeriksaan laboratorium.
16. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh petugas Laboratorium Kesehatan dan tidak berkaitan dengan ketrampilan pemeriksaan laboratorium.
17. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan kesehatan praktik klinik maupun non klinik dengan perhitungan 6 (enam) hari kerja, apabila kurang dari 6 (enam) hari kerja diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
18. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
19. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi yang diberikan oleh pejabat atau staf kepada peneliti.
20. Tarif negosiasi adalah tarif kesepakatan antara UPTD BLUD Laboratorium Kesehatan dengan penerima jasa layanan Laboratorium Kesehatan baik perseorangan maupun badan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, mengacu aturan yang berlaku, digunakan dalam kurun waktu dan kondisi tertentu diikuti dengan adanya surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
21. Kondisi tertentu adalah adanya kejadian luar biasa (KLB) penyakit/keracunan, bencana, pelayanan untuk orang miskin dan kepentingan program.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana



pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
25. Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD BLUD adalah unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sleman yang menerapkan PPK-BLUD.
26. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
27. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
28. Bupati adalah Bupati Sleman.
29. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
30. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

BAB II

JENIS PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 2

Jenis pelayanan di UPTD BLUD Laboratorium Kesehatan meliputi:

- a. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat:
 1. kualitas air;
 2. kualitas makanan minuman; dan
 3. kualitas udara dan lingkungan;



- b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Perorangan:
 - 1. kimia klinik;
 - 2. hematologi;
 - 3. urinalisis;
 - 4. tinja;
 - 5. mikrobiologi;
 - 6. seroimunologi; dan
 - 7. toksikologi;
- c. Pelayanan Lain-lain:
 - 1. pelayanan pendidikan;
 - 2. pelayanan konsultasi;
 - 3. pelayanan pengambilan sampel dan inspeksi sanitasi;
 - 4. pelayanan studi banding; dan
 - 5. pelayanan penelitian.

BAB III

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium dan/atau pemanfaatan fasilitas laboratorium kesehatan dikenakan tarif pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan laboratorium kesehatan diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan harga satuan (*unit cost*) ditambah jasa lain berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan.
- (2) Komponen harga satuan terdiri atas:
 - a. biaya bahan;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. biaya sarana.



- (3) Besaran tarif pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pembayaran tarif pelayanan Laboratorium Kesehatan dilakukan secara tunai dan lunas sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (2) Pembayaran tarif pelayanan Laboratorium Kesehatan dapat dilakukan setelah pemeriksaan apabila ada kesepakatan sebelumnya dan/atau untuk kepentingan program Dinas Kesehatan.

BAB IV

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 6

- (1) Laboratorium kesehatan dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam hal memberikan pelayanan laboratorium kesehatan yang bertujuan memantau kondisi kesehatan individu maupun masyarakat.
- (2) Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang bekerjasama dengan pihak lain maka sistem pembayaran tarif dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 8 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 43

